




## Bendesa Candikuning Diperiksa Polisi dan Jaksa

★ Sudah Jadi Tersangka Penyimpangan Dana BKK Rp 200 Juta



Bendesa Adat Candikuning, Made Susila Putra (3 dari kanan), saat diperiksa penyidik Polres Tabanan, Selasa (15/8) pagi (Foto Atas). Made Susila saat akan diperiksa penyidik Kejari Tabanan, siang harinya (Foto Bawah).

TABANAN, NusaBali

Bendesa Adat Candikuning, Kecamatan Baturiti, I Made Susila Putra, untuk kali pertama diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali tahun 2015 sebesar Rp 200 juta, Selasa (15/8) siang. Unikny, sesaat sebelum diperiksa penyidik kejaksaan, Bendesa Susila Putra kemarin pagi lebih dulu diperiksa penyidik kepolisian dalam kasus berbeda.

Saat penuhi panggilan penyidik Kejari Tabanan untuk diperiksa sebagai tersangka, Selasa siang sekitar pukul

13.00 Wita, Bendesa Susila Putra didampingi kuasa hukumnya, I Gusti Made Oka Marstawa. Susila Putra terlambat sekitar 4 jam dari jadwal semula diperiksa pagi pukul 09.00 Wita, karena kemarin dia harus menjalani pemeriksaan secara estafet untuk dua kasus berlainan.

Sebelum diperiksa penyidik kejaksaan terkait kasus dugaan penyelewengan dana BKK Provinsi Bali tahun 2015 sebesar Rp 200 juta, Susila Putra lebih dulu dipanggil penyidik Unit III Tipikor Polres Tabanan untuk dimintai keterangan terkait dana Pura Ulun Danu Beratan tahun 2015 Rp 150 juta yang tidak bisa

dipertanggungjawabkan. Dalam kasus dana Pura Ulun Danu Beratan ini, Susila Putra diperiksa penyidik kepolisian bersama mantan Prajuru Pesatakan Pura Ulun Danu Beratan.

Pantauan NusaBali, begitu tiba di Kantor Kejari Tabanan kemarin siang, Susila Putra langsung diperiksa penyidik kejaksaan. Bendesa Adat Candikuning yang telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Sekretaris Gebog Pesatakan Pura Ulun Danu Beratan ini, diperiksa penyidik selama 5 jam.

"Ada 40 pertanyaan kami layangkan ke Susila Putra

*Bersambung ke Hal-15 Kolom 5*

Edisi : Rabu, 16 Agustus 2017

Hal : 1



## Bendesa Candikuning Diperiksa Polisi dan Jaksa

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

terkait masalah dana BKK Provinsi Bali tahun 2015 sebesar Rp 200 juta," terang Kasi Pidsus Kejari Tabanan Ida Bagus Alit Ambara Pidada didampingi Kasi Intel Kejari Tabanan, Rio Irnanda, sesuai pemeriksaan, Selasa petang.

IB Alit Ambara menjelaskan, pemanggilan Susila Putra merupakan yang pertama dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kendati sudah berstatus tersangka, Susila Putra belum ditahan kejaksaan, dengan alasan masih akan melihat penyelidikan berikutnya. Apalagi, Susila Putra selama ini dikatakan cukup kooperatif dan tidak ada indikasi menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.

Selesai pemeriksaan kemarin petang, Bendesa Susila Putra enggan banyak komentar. Menurut Susila Putra, dirinya dimintai keterangan terkait dana BKK Provinsi Bali tahun 2015 sebesar Rp 200 juta. "Silakan tanya penyidik kejaksaan, biar saya tidak salah nanti," sergah Susila Putra sambil berlalu. Sayangnya, dua kuasa hukum

yang mendampingi Susila Putra juga enggan memberikan keterangan pers.

Sementara itu, sebelum diperiksa penyidik kejaksaan, kemarin pagi Bendesa Susila Putra lebih dulu diperiksa penyidik Unit Tipikor Polres Tabanan. Dia diperiksa penyidik kepolisian terkait dana Pura Ulun Danu Beratan, Desa Pakraman Candikuning sebesar Rp 150 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Susila Putra diperiksa penyidik kepolisian selama 4 jam, sejak pagi pukul 09.00 Wita. Susila Putra diperiksa dalam kapasitasnya selaku mantan Kelian Satakan Candikuning (pangempon Pura Ulun Danu Beratan). Dia diperiksa bersama mantan Kelian Satakan Bangah I Nyoman Suamba, mantan Kelian Satakan Baturiti I Nyoman Kembang Yasa, dan mantan Kelian Satakan Antapan I Made Kasa.

Hanya saja, untuk kasus dana Pura Ulun Danu Beratan, Susila Putra belum ditetapkan sebagai tersangka. Demikian pula tiga mantan Kelian Satakan lainnya, belum ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Kanit III Tipikor Polres Tabanan, Iptu I Putu Subita Bawa, Susila Putra cs baru diperiksa terkait dana Pura Ulun Danu Beratan tahun 2015 sebesar Rp 150 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sedangkan untuk kasus dana Pura Ulun Danu Beratan sebesar Rp 37,5 miliar periode 2009-2016 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, belum masuk dalam materi pemeriksaan kemarin. "Kita belum mendalami laporan dari pihak DTW Ulun Danu Beratan dan Gebog Pesatakan (pangempon Pura Ulun Danu Beratan, Red) terkait dugaan penyimpangan dana pah-pahan sebesar Rp 37,5 miliar," terang Iptu Putu Subita.

Iptu Subita menyebutkan, terkait kasus dana pura Rp 150 juta ini, penyidik tengah melakukan penyelidikan lanjutan dan mengumpulkan bukti-bukti. Sejauh ini, kata dia, Susila Putra cs belum mampu menunjukkan bukti-bukti penggunaan uang pura. "Katanya untuk beli banten, kami minta bukti-buktinya, tapi tidak ada" papar Iptu Subita. **d,k21**

Edisi : Rabu, 16 Agustus 2017

Hal : 15